



P U T U S A N

Nomor : 129/Pid.B/2012/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : RUSDI IRWANSYAH alias CUDI bin TAMRIN;
Tempat lahir : Pare-Pare;
Umur atau tanggal lahir: 36 Tahun /18 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sengkawit, Gang Kumis, RT. 24,Rw. 08 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 129/Pid.B/2012/PN.TG.SLR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 129/Pen.Pid. B/2012/PN- TG.SLR tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM/075/Q.4.16/Ep.2/12/2012 tertanggal 06 Februari 2013 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSDI IRWANSYAH alias CUDI bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencahrian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekap
Dirampas untuk dimuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Permohonan tertulis terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-075/Q.4.16 /Ep.2/12/2012 tertanggal 10 Desember 2012 yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2012 sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **RUSDI IRWANSYAH alias CUDI bin TAMRIN** pada tanggal 29 September 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Sengkawit Gang Kumis, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi Erwin bin H. Hasnawir dan saksi Laode Suparman bersama dengan saudara FERY DARMAWAN dan saudara TRI anggota Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap saksi SAIPUL ANWAR alias IPUL bin KALUT (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diketahui bahwa terdakwa mengadakan permainan judi ciki-ciki dimana terdakwa sebagai bandar yang berperan menerima uang setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari para pembeli yang dikumpul oleh saksi saipul yaitu sebagai Pengecer yang diperintahkan oleh terdakwa untuk menjual kupon judi ciki-ciki kepada setiap pembeli dengan cara setiap pembeli memasang angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 dengan uang teruan terkecil sebesar

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.1.000,00 dan paling besar Rp.25.000,00,- kemudian pada pembeli dituliskan di kupon ranhkap 2 dimana 1 kupon dipegang oleh pembeli dan 1 kupon dipegang oleh saksi SAIPUL sebagai pengecer. Bahwa setelah itu para pembeli menunggu nomor ciki-ciki keluar, sedangkan untuk mengetahui nomor ciki-ciki yang keluar terdakwa mendapatkan informasi dari saudara DONO di Berau lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi SAIPUL melalui telepon, kemudian saksi saipul memberitahukan kepada para pembeli dan yang beruntung nomornya keluar mendapat hadiah yaitu untuk pemasangan uang sebesar Rp.1.000,-00,- mendapatkan uang sebesar 10.000,- untuk pemasangan uang sebesar Rp.25.000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 250.000,-. Bahwa setelah selesai permainan judi ciki-ciki terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari saksi SAIPUL selanjutnya terdakwa memebrikan 10 persen dari hasil dari hasil ciki-ciki kepada saksi SAIPUL, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan ciki-ciki kepada saudara DONO di Berau dan Terdakwa mendapatkan 10 % dari hasil Judi ciki-ciki yang disetorkan kepada saudara DONO ;

Bahwa permainan Judi ciki-ciki yang dilakukan oleh terdakwa dalam sehari dilakukan 3 kali yaitu mulai dari pagi sampai dengan jam 12.00 wita siang lalu jam 13.00 wita langsung dilangsungkan pengundian, selanjutnya dibuka kembali sampai dengan jam 16.00 wita lalu jam 17.00 wita langsung dilakukan pengundian, kemudian dibuka kembali sampai dengan jam 20.00 wita lalu jam 21.00 wita dilakyukan pengundian;

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi sebgai kerjaan sehari-hari dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan judi ciki-ciki digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan minum;

Bahwa dalam mengadakan dan melakukan permainan judi ciki-ciki terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa *RUSDI IRWANSYAH alias CUDI bin TAMRIN* pada tanggal 29 September 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di Jalan Sengkawit Gang Kumis, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi Erwin bin H. Hasnawir dan saksi Laode Suparman bersama dengan saudara FERY DARMAWAN dan saudara TRI anggota Polres Bulungan melakukan penangkapan terhadap saksi SAIPUL ANWAR alias IPUL bin KALUT (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian diketahui bahwa terdakwa mengadakan permainan judi ciki-ciki dimana terdakwa sebagai bandar yang berperan menerima uang setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari para pembeli yang dikumpul oleh saksi saipul yaitu sebagai Pengecer yang diperintahkan oleh terdakwa untuk menjual kupon judi ciki-ciki kepada setiap pembeli dengan cara setiap pembeli memasang angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 dengan uang taruhan terkecil sebesar Rp.1.000,00 dan paling besar Rp.25.000,00,- kemudian pada pembeli dituliskan di kupon rangkap 2 dimana 1 kupon dipegang oleh pembeli dan 1 kupon dipegang oleh saksi SAIPUL sebagai pengecer. Bahwa setelah itu para pembeli menunggu nomor ciki-ciki keluar, sedangkan untuk mengetahui nomor ciki-ciki yang keluar terdakwa mendapatkan informasi dari saudara DONO di Berau lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi SAIPUL melalui telepon, kemudian saksi saipul memberitahukan kepada para pembeli dan yang beruntung nomornya keluar mendapat hadiah yaitu untuk pemasangan uang sebesar Rp.1.000,-00,- mendapatkan uang sebesar 10.000,- untuk pemasangan uang sebesar Rp.25,000,- mendapatkan hadiah sebesar Rp. 250.000,-. Bahwa setelah selesai permainan judi ciki-ciki terdakwa menerima uang setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari saksi SAIPUL selanjutnya terdakwa memebrikan 10 persen dari hasil dari hasil ciki-ciki kepada saksi SAIPUL, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan ciki-

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciki kepada saudara DONO di Berau dan Terdakwa mendapatkan 10 % dari hasil Judi ciki-ciki yang disetorkan kepada saudara DONO ;

Bahwa permainan Judi ciki-ciki yang dilakukan oleh terdakwa dalam sehari dilakukan 3 kali yaitu mulai dari pagi sampai dengan jam 12.00 wita siang lalu jam 13.00 wita langsung dilangsungkan pengundian, selanjutnya dibuka kembali sampai dengan jam 16.00 wita lalu jam 17.00 wita langsung dilakukan pengundian, kemudian dibuka kembali sampai dengan jam 20.00 wita lalu jam 21.00 wita dilakukannya pengundian;

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi sebagai kerjaan sehari-hari dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan judi ciki-ciki digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan minum;

Bahwa dalam mengadakan dan melakukan permainan judi ciki-ciki terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAODE SUPARMAN bin LAODESYAMSUDIN;

- | | |
|---|--|
| - | Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa; |
| - | Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh aparat kepolisian Polres Bulungan karena membawa sabu-sabu dan saksi adalah salah satu anggota Polres Bulungan yg menagkap terdakwa; |
| - | Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumahnya di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 29 September 2012 sehubungan dengan masalah judi ciki-ciki, terdakwa diketahui sebagai bandar nya; |
| - | Bahwa benar saksi selaku Anggota Polisi yang juga ikut |



-	menangkap terdakwa yang sebelumnya telah menangkap saudara SAIPUL yang juga menjual kupon judi ciki-ciki;
-	Bahwa benar menurut keterangan SAIPUL terdakwa adalah sebagai bandar judi ciki-ciki karena hasil penjualan yg dilakukan SAIPUL selaku pengecer diserahkan kepada terdakwa;
-	Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau bermain judi; Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya;
-	

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAIPUL ANWAR alias IPUL bin KALUT:

-	Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
-	Bahwa benar saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini karena perkara penjualan kupon judi ciki-ciki;
-	Bahwa benar saksi juga ditangkap oleh aparat kepolisian karena menjual kupon judi ciki-ciki yang diperoleh dari terdakwa dan hasil penjualan judi ciki-ciki diserahkan kepada terdakwa, saksi adalah selaku pengecer;
-	Bahwa benar pada saat saksi ditangkap, saksi memberi keterangan kepada aparat kepolisian yang akhirnya juga menangkap terdakwa pada tanggal 29 September di rumahnya di jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan;
-	Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERWIN bin HASNAWIR:

- Saksi ikut menangkap terdakwa karena diduga sebagai bandar judi ciki-ciki pada tanggal 29 September 2012;
- Bahwa terdakwa adalah bandar judi berdasarkan keterangan dari saksi SAIPUL yang ditangkap sebagai pengecer kupon ciki-ciki;
- Dari tangan SAIPUL sidita uang hasil penjualan kupon ciki-ciki dan rekapan penjualan kupon judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai orang yang menerima hasil penjualan kupon ciki-ciki yang dilakukan oleh SAIPUL selaku pengecer, terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut;
- Terdakwa menjadikan penjualan kupon judi sebagai mata pencaharian;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) rekapan hasil penjualan Kupon Judi ciki-ciki;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Bahwa ia terdakwa RUSDI IRWANSYAH alias CUDI bin TAMRIN yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Bulungan, dan terdakwa membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Polres Bulungan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa yang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena menjual Kupon Judi jenis Ciki-Ciki;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 29 September 2012, di rumah terdakwa jalan Sengkawit Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual kupon judi ciki-ciki, dengan cara memberikan kupon judi tersebut kepada saksi SAIPUL kemudian dijual oleh saksi selanjutnya SAIPUL menyerahkan hasil penjualan kepada terdakwa
 - Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan judi
 - Bahwa terdakwa pernah dikukum;



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menjual kupon judi;- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya dan terdakwa belum pernah dihukum; |
|--|

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seseorang yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi Penangkapan dan Penahanan terhadap terdakwa karena diduga menjual Kupon Judi Ciki-ciki lalu ditangkap tanggal 29 September 2012 di rumah terdakwa, yang ada di Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bulungan yang sebelumnya sudah menangkap saksi SAIPUL ANWAR karenamenjual Kupon Judi Ciki-ciki;
- Bahwa dari tangan saksi SAIPUL disita rekapan hasil penjualan kupon judi yg hendak diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan kupon judi diserahkan kepada seseorang bandar judi di Berau yaitu DONO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIPUL ANWAR bekerja sama dalam menjual Kupon Judi, yaitu saipul selaku pengecer yang menjual kupon dan terdakwa selaku pengumpul hasil penjualan dan akan diserahkan ke Berau;
- Bahwa terdajkwa tidak mempunyaiin ijin dari aparat yg berwenag untuk menjual kupon judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin MAHMUD BENZEN hasil tes Urine untuk Narkoba telah ditemukan terdapat golongan Methamfetamine (m-AMP) Positif;
- Bahwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan - perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan, maka terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsederitas, dengan demikian maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider namun jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)ke- 1 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Dengan Sengaja”;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **“Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi”;**

4. **“Menjadikan sebagai Mata Pencahrian ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat **“barang siapa”**, barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-075/Q.4.16 /Ep.2/12/2012 tertanggal 10 Desember 2012. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama terdakwa ? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama **RUSDI IRWANSYAH alias CUDI bin TAMRIN** yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Dengan Sengaja “;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan sikap batin si Pelaku pada saat melakukan tindak pidana, dengan sengaja berarti pelaku menyadari dengan sepenuh hati akan apa dan akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini akan dibuktikan apakah terdakwa sengaja ataukah tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan kepadanya;

Fakta persidangan menunjukkan terdakwa adalah seorang yang telah dewasa mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai



sehingga mampu menginsyafi dengan baik perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Unsur “Memberikan Kesempatan untuk permainan Judi”:

Kalimat memberikan kesempatan mengandung pengertian adanya bentuk penyediaan baik sarana atau wahana kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan kalimat “untuk permainan Judi” dalam KUHP dijelaskan permainan judi/hazardspel yaitu tiap-tiap permainan yg mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untung saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, misalnya main dadu, main selikuran dsb. Bahwa dalam perkembangannya sifat permainan judi ini banyak terkandung dalam bentuk permainan lainnya termasuk jenis permainan ciki-ciki yang digolongkan juga sebagai permainan judi karena mengandung taruhan;

Bahwa, dalam perkara ini akan dibuktikan apakah terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk permainan judi maka harus dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keretangan saksi LAODE, saksi ERWIN, serta saksi SAIPUL, dan keterangan terdakwa menggambarkan bahwa, terdakwa pada hari tanggal 29 September tahun 2012 sekitar pukul terdakwa telah ditangkap oleh saksi LAODE bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya dari Polres Bulungan di Rumah terdakwa, di Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menjual Kupon judi jenis Ciki-Ciki. Terdakwa ditangkap karena sebelumnya aparat kepolisian mendapatkan informasi dari saudara SAIPUL yg juga ditangkap telah membeikan keterangan terdakwa selaku bandar judi tersebut;

Bahwa pada saat saudara SAIPUL ditangkap diperoleh rekapan hasil penjumlahan kupon judi, yang akan diserahkan kepada terdakwa selaku pengupun selanjutnya akan dikirim ke Berau untuk bdandar besarnya lalu di undi tiga kali sehari;



Bahwa tindakan terdakwa seperti hal tersebut di atas menggambarkan terdakwa telah memberikan kesempatan berupa sarana kepada orang lain untuk bermain judi dengan cara membeli kupon judi ciki-ciki yang mana dari pembelian tersebut para pembeli akan mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat dari harga yang dibeli jika beruntung nomor yang dipasang keluar;

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur **"Memberi Kesempatan untuk permainan Judi"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Unsur "Menjadikan sebagai pencahrian";

Bahwa kalimat tersebut di atas mengandung pengertian, sesuatu perbuatan tindak pidana dilakukan oleh seseorang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau jalan mencari nafkah, demikian maka dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah benar terdakwa selaku pihak yang menjual Jenis Kupon judi ciki-ciki pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan yang telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan sebelumnya oleh Majelis Hakim di atas merupakan tindakan yang dilangsungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup/ mencari nafkah bagi keluarga, untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Laode, saksi Saipul, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa yang telah ditangkap pada tanggal 29 September 2012 di jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena menjadi bandar judi jenis ciki-ciki. Bahwa dalam keterangannya terdakwa mengatakan perbuatan menjual kupon judi jenis ciki-ciki dilakukan oleh terdakwa dengan maksud mendapat keuntungan dan selama ini terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon judi yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sahari. Dalam keterangannya saksi Saipul selaku orang yang disuruh terdakwa menjual kupon kepada pembeli dan hasil penjualan diserahkan oleh saksi Saipul kepada terdakwa, dengan demikian saksi Saipul selaku pengecer dan terdakwa selaku pengumpul yang kemudian akan mengirimkan semua hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon judi tersebut ke bandar besar di Berau, semua tindakan tersebut membawa keuntungan bagi terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta di atas nampaklah jika terdakwa selaku Pengumpul/bandar kecil dalam permainan Judi jenis Ciki-ciki ia mendapatkan keuntungan yang cukup sehingga oleh terdakwa menjadikan tindakan nya tersebut sebagai lahan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis "**Menjadikan sebagai mata pencaharian**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 302 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meraskan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat salah satunya permainan judi;
3. Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Penuntut Umum diminta untuk dirampas dan di musnahkan, oleh karena barang tersebut merupakan barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis berpendapat mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP, pasal- pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUSDI IRWANSYAH alias CUDI bin TAMRIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI PENCAHRIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) lembar rekap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2013** oleh kami **Mahyudin Igo, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Evan Setiawan Dese, S.H. dan Syaeful Imam, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Sugianto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri pula oleh **Feri Nopiyanto S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Evan Setiawan Dese

ttd

Syaeful Imam, S.H

Ketua Majelis Hakim

ttd

Mahyudin Igo, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sugianto

